

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penjelasan mengenai *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam hukum pidana Inggris, serta hubungannya dengan *mens rea* dan perbuatan melawan hukum secara materil yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka niat jahat yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah tindak pidana intersepsi atau penyadapan, harus dibedakan antara intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi dan merugikan hak privasi orang lain, dengan intersepsi atau penyadapan dengan maksud dan tujuan untuk upaya preventif atau pencegahan suatu tindak pidana terjadi.
2. Saat ini telah dilakukannya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam undang-undang ini telah diatur mengenai penyadapan, yang diatur dalam Pasal 258. Frasa “melindungi kepentingan pembicara” dinilai masih belum jelas, apakah kepentingan yang bersifat pribadi, atau kepentingan dalam pemufakatan jahat, maka masih perlu adanya pembaharuan yang dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diperlukan juga undang-undang yang mengatur khusus tentang penyadapan.

B. Saran

Sebagai bentuk partisipasi terhadap kemajuan penegakan hukum di Indonesia, maka adanya saran yang diajukan yaitu:

1. Pembentuk undang-undang seharusnya lebih menjabarkan konsep *mens rea* dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, dan harus dibedakan antara niat untuk melakukan pemufakatan jahat dengan niat upaya pencegahan atau upaya preventif terhadap suatu tindak pidana.
2. Pembentuk undang-undang harus segera membentuk dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyadapan.